PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website: www. Sosdukcapil jambiprov.go.id.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

Nomor: ()33. /KPTS/SOSDUKCAPIL-1.3/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Tenaga Ahli;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 44);

Memperhatikan: 1.

 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk/menetapkan Tenaga Ahli Dinas Sosial,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dengan nama-namanya tertuang dalam

lampiran keputusan ini;

KEDUA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam diktum

KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;

KETIGA : Petugas sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU

Keputusan ini, diberikan honorarium masing-masing selama 12 (dua belas) bulan dan dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Tahun 2024 sesuai Kode Rekening Kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024

sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang

bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal | Januari 2024 M

Jumadil Akhir 1445 H

KEPALA DINAS,

Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H.

Pembina Utama Muda – IV/c NIP. 19730624 1994031 003

Tembusan

- 1. Gubernur Jambi
- Inspektur Provinsi Jambi
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
- 5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI
NOMOR (33) TAHUN 2024
TANGGAL 18. JANUARI 2024

DAFTAR PEGAWAI TENAGA AHLI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

| NO URUT | NAMA PETUGAS | TUGAS PEKERJAAN | BEBAN ANGGARAN | | | |
|------------|---------------------|-----------------|---|-------------------|---|--|
| | | | SUB KEGIATAN | KODE REKENING | KETERANGAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Toni Hartono, S.H. | Tenaga Ahli | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.02.01.0029 | SEKRETARIAT | PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN |
| 2 | Imam Rully Al-Hajad | Tenaga Ahli | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.02.01.0029 | SEKRETARIAT | PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN |
| 3 | Faisal Akbar, S.E. | Tenaga Ahli | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.1.02.02.01.0029 | SEKRETARIAT | KEUANGAN DAN ASET |
| 4 | Setyadi, S.E. | Tenaga Ahli | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 5.1.02.02.01.0029 | BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |

KEPAL DINAS

Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H. Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19730624 199403 1 003